

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konseptual

Analisis yuridis terhadap penegakan hukum terkait klasifikasi delik berdasarkan *mens rea* terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, terdapat beberapa teori dan konsep hukum yang digunakan sebagai fondasi berpikir. Teori-teori ini mendasari pembentukan argumen normatif dan interpretatif terhadap penentuan penerapan Pasal 355 dan Pasal 340 KUHP dan perbandingan KUHP lama dan KUHP Nasional.

1. Teori Negara Hukum

a. Pengertian Teori Negara Hukum

Stahl melalui gagasan *Rechtsstaat* menekankan bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, menerapkan pembagian kekuasaan, menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menyediakan peradilan administrasi sebagai kontrol terhadap tindakan pemerintah, sehingga hukum benar-benar berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.¹ Berbeda dengan Stahl Dicey dalam konsep *Rule of Law* menegaskan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum,

¹ A. Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham.," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48., 2020.

persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak warga negara melalui peradilan yang independen, yang menunjukkan bahwa tidak seorang pun, termasuk pejabat negara, berada di atas hukum. Kelsen melalui *Teori Hukum Murni* memandang negara sebagai suatu tatanan norma yang berjenjang, di mana keabsahan tindakan pemerintah hanya sah apabila bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (*Grundnorm*), sehingga negara hukum dipahami sebagai negara yang seluruh penyelenggaraannya tunduk pada sistem norma yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan sintesis pemikiran ketiga tokoh tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa negara hukum pada hakikatnya menuntut adanya pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta legitimasi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada sistem norma hukum yang sah, sehingga hukum benar-benar menjadi dasar sekaligus pengendali dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan pemerintah dibatasi dan diarahkan oleh hukum, bukan kehendak sewenang-wenang dari penguasa. Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

b. Unsur-unsur Negara Hukum

² Sudjito bin Atmoredjo and Pancasila, *Op. Cit.*

Negara hukum memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum: semua tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum.
 - 2) Persamaan di hadapan hukum: setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tanpa diskriminasi.
 - 3) Asas legalitas dalam hukum pidana: tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar undang-undang (*nullum delictum, nulla poena sine lege*).
 - 4) Perlindungan hak asasi manusia.
 - 5) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Relevansi Teori Negara Hukum dalam Penelitian

Keterkaitan teori negara hukum dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana tidak hanya menyangkut perbedaan rumusan pasal, tetapi juga menyentuh prinsip dasar bagaimana hukum bekerja dalam kerangka negara hukum.³ Teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan berpikir untuk memahami bahwa setiap pengaturan dan penerapan pasal pidana harus tunduk pada prinsip hukum yang membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak warga negara.

³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, n.d.

Keterkaitannya dengan rumusan masalah pertama terlihat pada pembahasan mengenai bagaimana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana diatur dalam KUHP lama dan KUHP Nasional, karena dalam negara hukum setiap perbuatan yang dipidana harus memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, keterkaitan dengan rumusan masalah kedua tampak pada pentingnya klasifikasi delik berdasarkan *mens rea*, karena dalam negara hukum penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada penilaian yang tepat terhadap unsur kesalahan pelaku. Adapun keterkaitan dengan rumusan masalah ketiga terlihat pada perbandingan pengaturan dan penerapan pasal dalam dua rezim KUHP, yang menunjukkan bagaimana sistem hukum berupaya menyempurnakan norma pidana agar penerapannya lebih adil dan konsisten.⁴

Teori negara hukum juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa kejelasan pengaturan pasal, ketepatan analisis unsur kesalahan, dan evaluasi perbandingan norma pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Teori negara hukum ini tentunya menjadi landasan filosofis yang menjelaskan mengapa kejelasan

⁴ N C Fajria, "Analisis Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Pati (Studi Kasus Putusan Nomor: 201/Pid.B/2024/PN Pti)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

pengaturan pasal (rumusan masalah pertama), ketepatan klasifikasi *mens rea* (rumusan masalah kedua), serta perbandingan pengaturan dan penerapan pasal dalam dua rezim KUHP (rumusan masalah ketiga) merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.⁵

Teori negara hukum berperan penting dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya kepastian hukum, khususnya dalam penerapan pasal pidana seperti Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).⁶ Mengarahkan agar klasifikasi delik berdasarkan *mens rea* (niat batin pelaku) diterapkan secara objektif dan sesuai dengan asas legalitas, guna menghindari kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Memberi dasar normatif terhadap analisis perbedaan intensitas *mens rea* antara pelaku penganiayaan, pembunuhan spontan, dan pembunuhan berencana, serta bagaimana perbedaan ini memengaruhi penerapan pasal yang tepat. Membatasi kekuasaan penegak hukum dalam mengkonstruksi pasal dengan semena-mena, sehingga setiap tindakan pidana harus dikaji berdasarkan unsur objektif dan subjektif sesuai norma hukum.

⁵ Chairul Huda, *Aspek Pertanggungjawaban Pidana*, n.d.

⁶ S. H. Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).

2. Teori Hukum Pidana Umum

a. Pengertian Teori Hukum Pidana Umum

Teori hukum pidana umum pada dasarnya menjelaskan mengenai ruang lingkup, fungsi, serta syarat-syarat diberlakukannya pidana oleh negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemikiran Moeljatno menegaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sehingga hukum pidana tidak hanya berisi larangan semata, tetapi juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana beserta ancaman sanksinya, yang menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Simons menjelaskan bahwa hukum pidana memuat norma yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana serta syarat-syarat penjatuhan pidana tersebut, sehingga seseorang tidak dapat dipidana apabila unsur-unsur delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang tidak terpenuhi. Berdasarkan

pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum berfungsi mengatur larangan perbuatan, ancaman sanksi, dan syarat pertanggungjawaban pidana secara sistematis, sehingga pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku yang dibuktikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori ini digunakan untuk menelaah bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dan bagaimana suatu hukuman dijatuhkan berdasarkan unsur-unsur perbuatan dan kesalahan pelaku.

b. Unsur-unsur Hukum Pidana Umum

Penelitian ini memfokuskan pada klasifikasi delik berdasarkan *mens rea*, yakni tingkat kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.⁷ Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut telah dirumuskan sebagai delik dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas).

Menganalisis perbedaan antara penganiayaan berat berencana yang berujung kematian (Pasal 355 ayat (2)) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340) pemahaman mengenai *mens*

⁷ K. Mensrea, *Urgensi Penggalan Mensrea Dalam Tindak Pidana Kdrt Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77547>.

rea menjadi penting karena perbedaan antara niat membunuh (*dolus directus*) dan niat melukai tetapi mengakibatkan kematian (*praeter intentionem*) akan menentukan pasal yang diterapkan.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur utama:

- 1) Unsur objektif : perbuatan itu sendiri (*Actus Reus*), termasuk akibatnya.

Perbuatan manusia harus ada tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Tanpa adanya perbuatan, tidak mungkin ada tindak pidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil (melanggar undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan dan norma hukum di masyarakat).

- 2) Unsur subjektif : sikap batin pelaku atau kesalahan (*Mens rea*), yang mencakup kesengajaan atau kelalaian.

Mens rea adalah istilah yang merujuk pada kondisi batin pelaku saat melakukan tindak pidana.⁸ *Mens rea* secara sederhana dapat dimaknai sebagai “niat jahat” atau sikap batin pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan pidana. *Mens rea* pada konteks hukum pidana dibagi menjadi beberapa bentuk:

⁸ Ismail Ali Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi” 2, no. 2 (2023): 11–24.

- a) *Dolus directus* (kesengajaan langsung): pelaku sadar dan menghendaki akibat.
- b) *Dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung): akibat tidak menjadi tujuan utama, tetapi diketahui dan diterima sebagai konsekuensi.
- c) *Dolus eventualis* (kesengajaan kemungkinan): pelaku menyadari kemungkinan akibat dan menerima risikonya.
- d) *Culpa* (kelalaian): pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi gagal memenuhi standar kehati-hatian.

Unsur-unsur ini yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana.

c. Relevansi Teori Hukum Pidana Umum dalam Penelitian

Teori hukum pidana umum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami pada tataran pengertian, tetapi digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Teori ini menjelaskan bahwa hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang, ancaman sanksi, serta syarat pertanggung jawaban pidana yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana.

Keterkaitannya dengan rumusan masalah pertama terlihat pada pembahasan mengenai bagaimana pengaturan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dirumuskan dalam

KUHP lama dan KUHP Nasional sebagai bentuk penentuan perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya. Adanya keterkaitan dengan rumusan masalah kedua tampak pada pentingnya analisis unsur kesalahan (*mens rea*) dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik untuk membedakan kedua tindak pidana tersebut, karena teori hukum pidana umum menekankan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik, termasuk unsur kesalahan, terbukti.⁹ Adapun keterkaitan dengan rumusan masalah ketiga terlihat pada perbandingan pengaturan dan penerapan pasal dalam dua rezim KUHP yang menunjukkan bagaimana norma pidana berkembang untuk memberikan kejelasan dalam praktik penegakan hukum. Teori hukum pidana umum juga berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu menjelaskan pentingnya kejelasan rumusan delik, ketepatan pembuktian unsur kesalahan, serta relevansi perbandingan norma dalam mewujudkan penegakan hukum yang sistematis dan adil.¹⁰

Penelitian ini menyoroti pentingnya unsur kesengajaan, niat jahat, dan perencanaan dalam membedakan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dari pembunuhan berencana (Pasal

⁹ Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, n.d.

¹⁰ F. AKBAR, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA," (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*)., 2026.

340 KUHP). Klasifikasi ini tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga konsekuensi hukum yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana. Teori hukum pidana umum menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini, terutama dalam menjawab permasalahan hukum mengenai ketepatan penerapan pasal berdasarkan intensi pelaku. Teori ini juga mendasari perlunya pembaruan paradigma aparat penegak hukum dalam memahami niat batin sebagai dasar penting penentuan jenis dan beratnya tindak pidana. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya unsur *mens rea* dalam sistem pemidanaan yang adil dan berkepastian hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan dasar filosofis dan yuridis mengenai kapan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dipidana. Hukum pidana modern, tidak cukup hanya dibuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelakunya (*mens rea*). Ajaran ini berakar pada asas klasik *Geen straf zonder schuld* yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹¹ Asas ini menegaskan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

bahwa pembedaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan pada kualitas batin pelaku saat melakukan perbuatan. Dapat dikatakan hukum pidana menilai hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya.

Beberapa pandangan ahli memperjelas teori ini:

- 1) Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang membuat seseorang layak dicela karena perbuatannya.¹²
- 2) Van Hamel menekankan pada kemampuan pelaku memahami arti dan akibat perbuatannya.¹³
- 3) Moeljatno menegaskan bahwa pembedaan mensyaratkan perbuatan melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.¹⁴
- 4) Roeslan Saleh menempatkan kesalahan (kesengajaan/kealpaan) sebagai inti pertanggungjawaban.¹⁵

Pandangan dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah jembatan antara perbuatan yang dilarang undang-undang dan penjatuhan pidana, yang ditentukan oleh ada tidaknya kesalahan yang dapat dicela. Keterkaitan dalam konteks tindak pidana penelitian ini yang mengandung unsur

¹² Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht* (Leiden, 1937).

¹³ G A van Hamel, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht* (Haarlem, 1927).

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

“berencana”, kualitas kesalahan ini terlihat lebih nyata karena adanya waktu berpikir yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Unsur perencanaan memperkuat dasar pertanggung jawaban pidana karena menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan kehendak yang terarah. Menurut peneliti, teori pertanggung jawaban pidana berdasarkan pandangan para ahli menempatkan *mens rea* sebagai pusat analisis dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana.

b. Unsur-Unsur Teori Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin hukum pidana mensyaratkan beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana.¹⁶ Unsur-unsur ini menjadi sangat penting ketika menilai delik berencana, karena kualitas kesalahannya berada pada tingkat tertinggi. Berikut beberapa unsur teori pertanggung jawaban pidana :

1) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Pelaku harus dalam keadaan sadar, sehat jiwa, dan mampu membedakan baik dan buruk. Hal ini ditegaskan oleh P.A.F. Lamintang bahwa kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat mutlak adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Unsur pertama adalah kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, yaitu kondisi di mana pelaku:

- a) Sehat secara kejiwaan
- b) Sadar atas perbuatannya
- c) Mampu membedakan yang baik dan buruk

Apabila pelaku mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu memahami perbuatannya, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur. Pada konteks delik berencana, unsur ini hampir selalu terpenuhi, karena perencanaan menunjukkan pelaku berada dalam kondisi sadar, tenang, dan rasional.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Pidana: Perspektif Kajian Perbandingan* (Setara Press, 2017).

¹⁷ P A F Lamintang, *Op. Cit.*

2) Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan inti pertanggungjawaban pidana. Menurut W.P.J. Pompe, kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan.¹⁸ Kesalahan adalah inti dari pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*dolus*)
- b) Kealpaan (*culpa*)

Berdasarkan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana, bentuk kesalahan yang relevan adalah *dolus premeditatus*, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan matang. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak spontan, melainkan setelah berpikir, mempertimbangkan, dan memutuskan.

3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Menurut Adami Chazawi, meskipun terdapat kesalahan, pertanggungjawaban pidana dapat gugur jika terdapat alasan pemaaf seperti daya paksa atau gangguan jiwa.¹⁹ Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan pembeda. Andi Hamzah menyebutkan bahwa

¹⁸ W P J Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle, 1938).

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

sifat melawan hukum merupakan elemen objektif yang harus dibuktikan.²⁰ Pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan ada kesalahan, namun pertanggungjawaban pidana bisa gugur bila terdapat alasan pemaaf, seperti:

- a) Daya paksa (*overmacht*)
- b) Pembelaan terpaksa melampaui batas
- c) Gangguan jiwa

Berdasarkan delik berencana, alasan pemaaf sangat sulit diterapkan, karena adanya unsur perencanaan menunjukkan tidak adanya tekanan mendadak.

c. Relevansi Teori Pertanggungjawaban Pidana dengan Penelitian

Teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini untuk membaca, memahami, dan membandingkan pengaturan delik penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional. Teori ini menekankan bahwa pembedaan bertumpu pada adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku, sehingga fokus penilaian tidak berhenti pada akibat yang timbul, melainkan pada kualitas batin pelaku sebelum perbuatan dilakukan.²¹ Melalui cara pandang ini, teori pertanggungjawaban pidana menjadi alat untuk menafsirkan makna unsur “berencana” bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai indikator

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative, 2021).

tingginya kualitas kesalahan. Keterkaitan teori ini dengan rumusan masalah pertama terlihat ketika pengaturan delik dalam KUHP lama dan KUHP Nasional dianalisis bukan hanya dari perbedaan redaksi pasal, tetapi dari landasan pertanggungjawaban yang melekat di dalamnya. Peneliti memandang bahwa rumusan pasal penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam kedua rezim hukum tersebut sama-sama mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang tinggi melalui unsur perencanaan. Teori pertanggungjawaban pidana tersebut membantu menjelaskan bahwa pengaturan kedua delik tersebut sejak awal memang dirancang untuk menjangkau pelaku yang memiliki hubungan batin kuat dengan akibat yang ditimbulkan.

Rumusan masalah kedua, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk melakukan klasifikasi delik berdasarkan konsep *mens rea*. Peneliti menggunakan teori ini untuk menunjukkan bahwa pembedaan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana tidak dapat didasarkan semata pada akibat berupa luka berat atau kematian, melainkan harus ditelusuri dari arah kehendak dan pengetahuan pelaku sebelum perbuatan dilakukan. Di sinilah teori pertanggungjawaban pidana memberikan penjelasan bahwa kualitas kesalahan pelaku menjadi kunci dalam menentukan klasifikasi delik, sehingga *mens rea* ditempatkan sebagai pusat analisis. Rumusan masalah ketiga,

teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam membandingkan pengaturan dan penerapan pasal pada KUHP lama dan KUHP nasional. Peneliti memandang bahwa perbandingan tidak hanya dilakukan pada perbedaan struktur norma, tetapi pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dengan pendekatan ini, perbandingan menjadi lebih substantif karena yang dibandingkan adalah bagaimana kualitas pertanggungjawaban pidana pelaku dinilai melalui unsur perencanaan dan *mens rea*.

Teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis yang menghubungkan seluruh rumusan masalah.²² Teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa inti persoalan dalam pembedaan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana terletak pada kualitas kesalahan pelaku, sehingga unsur “berencana” dipahami sebagai bukti konkret dari tingginya pertanggungjawaban pidana dalam kedua delik tersebut.

²² Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Rajawali Pers, 2015).

Teori ini relevan karena, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Prasetyo, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari akibat yang timbul, tetapi dari niat dan kesadaran pelaku sebelum melakukan perbuatan.²³ Perbedaan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana terletak pada arah kehendak pelaku, bukan semata akibat yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis *mens rea* menjadi kunci utama, sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief dalam teori kesalahan.²⁴ Teori pertanggung jawaban pidana ini menjadi alat analisis sentral. Penentuan pasal tidak ditentukan oleh akibat semata. Seringkali dalam praktiknya terjadi korban meninggal dunia, tetapi pelaku tidak dijerat dengan pembunuhan berencana karena hukum pidana tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi apa yang dikehendaki pelaku. Teori ini membantu menjelaskan bahwa akibat kematian tidak selalu tindak pidana pembunuhan berencana.²⁵

2. Teori Kehendak dan Pengetahuan (*Wils Voorstellings Theorie*)

a. Pengertian Teori Kehendak dan Pengetahuan (*Wils Voorstellings Theorie*)

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Hukum Pidana* (Kencana, 2017).

Teori kehendak dan pengetahuan merupakan sintesis dua aliran besar dalam doktrin kesengajaan (*dolus*), yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*Voorstellingstheorie*). Sintesis ini memandang bahwa kesengajaan tidak cukup dipahami hanya dari apa yang dikehendaki pelaku, ataupun hanya dari apa yang diketahui pelaku, melainkan dari kesatuan batin antara kehendak dan pengetahuan ketika tindak pidana dilakukan. Pada literatur hukum pidana Indonesia, gagasan ini banyak diadopsi dan dijelaskan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, yang menegaskan bahwa kesengajaan selalu mengandung unsur *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).²⁶ Sintesis kedua dimensi ini menegaskan bahwa kesengajaan lahir ketika pelaku menghendaki akibat sekaligus mengetahui akibat tersebut. Moeljatno menekankan bahwa kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan dalam memahami *dolus*, sedangkan Roeslan Saleh melihatnya sebagai hubungan batin yang paling layak dicela dalam pertanggungjawaban pidana.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa kesalahan tidak hanya terletak pada tindakan fisik, tetapi pada kualitas batin pelaku yang sadar dan terarah pada terwujudnya akibat yang dilarang.

b. Dimensi Kehendak

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

²⁷ Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*.

Dimensi kehendak berakar dari pemikiran Von Hippel dan Simons. Von Hippel merumuskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik (*Vorsatz ist das Wollen der Tatbestandsverwirklichung*),²⁸ sedangkan Simons menekankan bahwa akibat merupakan tujuan dari perbuatan (*als oogmerk*).²⁹ Pada kerangka ini, pelaku dipahami sebagai subjek yang secara aktif mengarahkan kemauannya pada akibat yang dilarang oleh hukum. Artinya, akibat bukan sekadar konsekuensi yang mungkin terjadi, tetapi memang menjadi sasaran yang dituju melalui perbuatan tersebut.

c. Dimensi Pengetahuan

Reinhard Frank menyatakan bahwa kesengajaan ada ketika pelaku membayangkan (*voorstellen*) akibat yang akan timbul dari perbuatannya dan tetap melanjutkan perbuatan tersebut.³⁰ Pompe menambahkan bahwa celaan pidana timbul karena pelaku mengetahui konsekuensi logis dari tindakannya.³¹ Pandangan ini, yang menjadi ukuran adalah kesadaran intelektual pelaku terhadap akibat yang sangat mungkin atau pasti terjadi sebagai hasil dari cara ia bertindak.

d. Unsur-Unsur Teori Kehendak dan Pengetahuan (*Wils Voorstellings Theorie*)

²⁸ Von Hippel, *Deutsches Strafrecht* (Berlin: Springer, 1925).

²⁹ Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*.

³⁰ Reinhard Frank, *Das Strafgesetzbuch Für Das Deutsche Reich* (Tübingen, 1907).

³¹ W P J Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1959).

- 1) Adanya kehendak yang diarahkan pada akibat terlarang
- 2) Adanya pengetahuan atau kesadaran tentang akibat
- 3) Kesatuan kehendak dan pengetahuan dalam batin
- 4) Perbuatan yang dijadikan sarana mencapai akibat
- 5) Adanya proses pemikiran terhadap akibat sebelum perbuatan dilakukan.

Unsur terakhir ini menjadi sangat relevan dalam delik yang mengandung unsur “berencana”, karena menunjukkan adanya jeda waktu berpikir (*cooling down period*) yang mempertegas kualitas *mens rea* pelaku.³² Konteks penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana, teori ini termanifestasi secara nyata melalui persiapan alat, pemilihan waktu dan tempat, cara penyerangan, sasaran pada bagian tubuh vital, serta tidak adanya spontanitas dalam tindakan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak mungkin tidak mengetahui akibat dari tindakannya, dan pada saat yang sama memang menghendaki akibat tersebut terjadi.³³ Kata lainnya, perencanaan menjadi bukti konkret bahwa kehendak dan pengetahuan telah bekerja sebelum tindak pidana dilakukan.

³² Frank, *Das Strafgesetzbuch Für Das Deutsche Reich*.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

a. Relevansi Teori Kehendak dan Pengetahuan dengan Penelitian

Relevansi teori ini dalam penelitian digunakan untuk membedakan penerapan pasal antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional. Teori ini memandang bahwa kesengajaan lahir dari kesatuan antara apa yang dikehendaki pelaku dan apa yang diketahui pelaku tentang akibat perbuatannya. Melalui cara pandang tersebut, unsur “berencana” tidak lagi dipahami hanya sebagai adanya persiapan sebelum perbuatan, melainkan sebagai bukti bahwa sebelum perbuatan dilakukan, pelaku telah memikirkan akibatnya (pengetahuan) dan mengarahkan kemauannya pada akibat tersebut (kehendak). Kerangka inilah yang kemudian menghubungkan teori ini dengan seluruh rumusan masalah penelitian.

Keterkaitan dengan rumusan masalah pertama terlihat ketika pengaturan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional dibaca melalui kacamata kehendak dan pengetahuan. Peneliti memandang bahwa kedua pengaturan tersebut sama-sama mensyaratkan adanya kualitas kesengajaan yang tinggi melalui unsur perencanaan. Artinya, pengaturan pasal sebenarnya telah mengandaikan bahwa pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan pada saat yang sama menghendaki akibat tersebut terjadi. Teori ini membantu

menjelaskan makna substantif dari unsur “berencana” yang terkandung dalam rumusan pasal.

Pada rumusan masalah kedua, teori kehendak dan pengetahuan menjadi dasar untuk melakukan klasifikasi delik berdasarkan *mens rea*. Peneliti menggunakan teori ini untuk menilai bahwa perbedaan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana tidak terletak pada akibat yang sama-sama dapat berujung pada kematian, tetapi pada arah kehendak pelaku sejak awal serta tingkat pengetahuannya terhadap risiko kematian. Jika kehendak pelaku memang tertuju pada hilangnya nyawa, maka klasifikasi mengarah pada pembunuhan berencana. Sebaliknya, jika kehendak utama adalah melukai berat namun pelaku mengetahui kemungkinan kematian, maka klasifikasi lebih tepat pada penganiayaan berat berencana. Teori ini menjadi kunci dalam membaca kualitas *mens rea* sebagai dasar pembedaan delik.

Pada rumusan masalah ketiga, teori kehendak dan pengetahuan digunakan sebagai pisau analisis dalam membandingkan pengaturan dan penerapan pasal pada KUHP lama dan KUHP nasional. Peneliti memandang bahwa perbandingan tidak cukup dilakukan pada redaksi norma, tetapi pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut sama-sama menilai kehendak dan pengetahuan pelaku melalui unsur perencanaan. Melalui pendekatan ini,

perbandingan menjadi lebih mendalam karena yang dinilai adalah konsistensi penempatan *mens rea* sebagai dasar penentuan pasal.

Teori kehendak dan pengetahuan dalam penelitian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan seluruh rumusan masalah. Teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa inti persoalan dalam perbedaan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana terletak pada kualitas kehendak dan pengetahuan pelaku sebelum perbuatan dilakukan, sehingga unsur “berencana” dipahami sebagai indikator paling nyata dari tingginya kualitas *mens rea* dalam kedua delik tersebut.

Meskipun akibat yang timbul sama, yaitu kematian korban, penentuan pasal tidak didasarkan semata pada akibat, melainkan pada kualitas *mens rea* pelaku sebelum perbuatan dilakukan. Jika sejak awal kehendak pelaku adalah menghilangkan nyawa, maka pembunuhan berencana yang tepat diterapkan, namun apabila kehendak utama adalah melukai berat dan kematian hanya merupakan risiko yang diketahui, maka penganiayaan berat berencana yang lebih tepat.

3. Teori Perbandingan Hukum

a. Pengertian Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi, termasuk

norma, struktur, dan penerapan hukumnya.³⁴ Pada konteks nasional, teori ini juga berlaku untuk membandingkan peraturan hukum yang lama dan yang baru dalam suatu sistem hukum yang sama. Teori perbandingan hukum juga dapat dipahami melalui pemikiran Rodolfo Sacco yang menjelaskan bahwa dalam membandingkan hukum, peneliti perlu melihat berbagai lapisan hukum (*legal formants*), yaitu aturan tertulis, praktik peradilan, dan doktrin yang berkembang, sehingga perbandingan tidak berhenti pada teks undang-undang semata, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan. Selain itu, Otto Kahn-Freund menekankan bahwa perbandingan hukum harus memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya suatu aturan hukum, karena perbedaan sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakatnya. Alan Watson menjelaskan bahwa melalui perbandingan hukum dapat dilihat adanya kemungkinan *legal transplant*, yaitu proses adopsi atau penyesuaian aturan hukum dari satu sistem ke sistem hukum lainnya.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan metode untuk memahami tidak hanya perbedaan norma secara tekstual,

³⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

tetapi juga cara norma tersebut bekerja dalam praktik, latar belakang pembentukannya, serta kemungkinan adanya pengaruh antar sistem hukum, sehingga sangat relevan digunakan untuk menganalisis perbedaan pengaturan dan penerapan pasal dalam dua rezim hukum yang berbeda.

a. Unsur-Unsur Teori Perbandingan Hukum

1) Objek yang Dibandingkan (Norma/Aturan Hukum)

Perbandingan hukum selalu diawali dengan menentukan aturan atau norma hukum yang akan dibandingkan, baik yang terdapat dalam undang-undang, yurisprudensi, maupun doktrin.

2) Pendekatan Fungsional (*Functional Method*)

Perbandingan tidak hanya melihat bunyi pasal, tetapi membandingkan fungsi dari aturan tersebut dalam praktik, yaitu masalah apa yang ingin diselesaikan oleh aturan itu dalam sistem hukumnya.

3) Konteks Sistem Hukum

Setiap aturan hukum lahir dari latar belakang sosial, budaya, politik, dan sejarah tertentu, sehingga unsur konteks menjadi penting agar perbandingan tidak dilakukan secara tekstual semata.

4) Lapisan Hukum (*Legal Formants*)

Menjelaskan bahwa yang dibandingkan bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga praktik peradilan dan pandangan doktrin yang memengaruhi penerapan aturan tersebut.

5) Persamaan dan Perbedaan

Tujuan utama perbandingan adalah menemukan letak persamaan dan perbedaan dari sistem hukum yang dibandingkan sebagai bahan analisis.

6) Kemungkinan Adopsi atau Pembaruan (*Legal Transplant*)

Perbandingan hukum membuka kemungkinan adanya pengambilan, penyesuaian, atau pembaruan aturan dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya.

7) Tujuan Evaluatif

Hasil perbandingan digunakan untuk menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum, sehingga dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum.

c. Relevansi Teori Perbandingan Hukum dalam Penelitian

Teori perbandingan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk membandingkan pengaturan dan penerapan pasal penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional. Keterkaitannya dengan rumusan masalah pertama terlihat pada upaya menelaah bagaimana masing-masing rezim hukum merumuskan norma

mengenai kedua tindak pidana tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam struktur pengaturannya. Keterkaitan dengan rumusan masalah kedua tampak pada penggunaan pendekatan fungsional, yaitu tidak hanya membandingkan bunyi pasal, tetapi juga melihat bagaimana klasifikasi delik berdasarkan *mens rea* berfungsi dalam membedakan kedua tindak pidana tersebut dalam praktik penegakan hukum. Keterkaitan dengan rumusan masalah ketiga terlihat paling jelas, karena perbandingan hukum pada dasarnya bertujuan menilai bagaimana suatu norma diterapkan dalam sistem hukum yang berbeda, termasuk melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing pengaturan.

Teori perbandingan hukum digunakan agar penelitian ini memperoleh kerangka ilmiah yang kuat untuk membandingkan dua sistem hukum dalam satu yurisdiksi KUHP lama dan KUHP Nasional dalam hal penentuan pasal terhadap delik yang serupa tetapi memiliki perbedaan *mens rea*. Perbandingan ini sangat relevan karena dapat mengungkap celah norma, potensi multitafsir, dan peluang pembaruan hukum, terutama untuk memastikan bahwa penerapan pasal oleh aparat penegak hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan substantif dan asas legalitas.³⁵ Teori ini juga digunakan untuk membandingkan sistem hukum atau ketentuan

³⁵ Sudarto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, n.d.

yang lama dengan yang baru. Perlu dilakukan analisis perbandingan terhadap ketentuan dalam KUHP lama (Pasal 355 dan 340) dengan KUHP baru (Pasal 475 dan 459) untuk melihat sejauh mana perubahan substansi hukum mempengaruhi pola penegakan hukum dan kejelasan terhadap klasifikasi delik.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain.³⁶ Rumusan ini bersumber dari ketentuan penganiayaan dalam KUHP lama, khususnya Pasal 351, yang oleh doktrin diartikan bukan sekadar perbuatan fisik, melainkan perbuatan yang menyerang integritas tubuh manusia dengan unsur kesengajaan sebagai syarat utama.³⁷ Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa inti dari penganiayaan terletak pada adanya kesengajaan pelaku untuk menimbulkan penderitaan fisik. Moeljatno menyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain.³⁸ Dengan

³⁶ F. Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak," *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 238-246., 2023.

³⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

demikian, unsur subjektif berupa *mens rea* (kesengajaan) menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari delik ini. Pada KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai penganiayaan tetap mempertahankan esensi perlindungan terhadap tubuh manusia, namun dengan perumusan norma yang lebih sistematis dan menekankan unsur kesalahan pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur-Unsur Penganiayaan

Penganiayaan memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif berupa adanya perbuatan menyerang tubuh orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Sedangkan unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku untuk menimbulkan akibat tersebut.³⁹

³⁹ P A F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 310.

- 1) Unsur objektif: perbuatan itu sendiri (*actus reus*), termasuk akibatnya.
- 2) Unsur subjektif: sikap batin pelaku atau kesalahan (*mens rea*), yang mencakup kesengajaan atau kelalaian.

Kualitas kesengajaan inilah yang kemudian membedakan bentuk-bentuk penganiayaan dalam KUHP, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

c. Klasifikasi Penganiayaan dalam Hukum Pidana

KUHP lama mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Pasal 351: Penganiayaan biasa

Delik ini merupakan bentuk dasar dari penganiayaan, yakni perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa adanya unsur pemberat. Fokus delik ini terletak pada perbuatan menyerang tubuh dengan kesengajaan umum (*dolus generalis*) tanpa adanya rencana terlebih dahulu maupun akibat yang tergolong berat.

2) Pasal 352: Penganiayaan ringan

Klasifikasi ini didasarkan pada ringannya akibat yang ditimbulkan, di mana luka atau rasa sakit yang dialami korban tidak memerlukan perawatan intensif dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang berarti. Di sini, pembentuk undang-

undang menilai bahwa kualitas serangan terhadap tubuh masih berada pada tingkat paling ringan.

3) Pasal 353: Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu

Pada bentuk ini, pembentuk undang-undang mulai memperhatikan kualitas batin pelaku. Unsur “rencana terlebih dahulu” menunjukkan bahwa sebelum melakukan penganiayaan, pelaku telah memiliki waktu untuk berpikir dengan tenang, mempertimbangkan perbuatannya, dan tetap melaksanakan niat tersebut. Artinya, terdapat peningkatan kualitas *mens rea* dari sekadar kesengajaan spontan menjadi kesengajaan yang dipikirkan (*premeditated intent*).

4) Pasal 354: Penganiayaan berat

Pemberatan pada delik ini terletak pada akibat yang ditimbulkan, yakni luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, seperti kehilangan pancaindra, cacat permanen, atau gangguan kesehatan yang serius. Klasifikasi ini, fokus bukan lagi pada ada tidaknya rencana, melainkan pada tingkat kerusakan yang dialami tubuh korban.

5) Pasal 355: Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu

Delik ini merupakan bentuk penganiayaan dengan kualitas tertinggi dalam klasifikasi penganiayaan, karena menggabungkan dua unsur pemberat sekaligus, yaitu adanya luka berat sebagai akibat, dan perencanaan sebelumnya. Bentuk

ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki terjadinya serangan terhadap tubuh korban, tetapi juga telah memikirkan dan merencanakannya dengan tenang sebelum pelaksanaan.

Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa sistematika penganiayaan dalam KUHP lama dibangun atas dua parameter utama, yaitu Akibat yang ditimbulkan terhadap tubuh korban, dan Kualitas kesengajaan (*mens rea*) pelaku, khususnya terkait unsur perencanaan. Pada konteks penelitian ini, klasifikasi tersebut menjadi sangat penting karena penganiayaan berencana (Pasal 353 dan 355) berada pada wilayah yang sangat dekat dengan pembunuhan berencana (Pasal 340) ketika akibat yang timbul adalah kematian korban. Pada titik inilah perbedaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh akibat, melainkan oleh tujuan batin pelaku sejak awal melakukan perencanaan, apakah hanya bermaksud melukai atau memang menghendaki hilangnya nyawa korban. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa adanya unsur perencanaan meningkatkan kualitas kesalahan pelaku karena menunjukkan adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan.⁴⁰

5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Pengertian Pembunuhan Berencana

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 38.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP lama, yang dimana pasal ini merumuskan bahwa pembunuhan berencana bukan hanya menitikberatkan pada akibat berupa kematian, tetapi pada kualitas niat pelaku yang telah dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.⁴¹ Moeljatno menjelaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan bentuk kesengajaan tertinggi (*dolus premeditatus*), karena terdapat perpaduan antara kehendak untuk membunuh dan kesempatan berpikir secara tenang sebelum perbuatan dilakukan.

b. Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan

Unsur “rencana terlebih dahulu” dalam pembunuhan berencana menurut yurisprudensi dan doktrin memiliki ciri-ciri:

- 1) Adanya keputusan kehendak untuk membunuh
- 2) Adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan
- 3) Adanya kesempatan berpikir dalam suasana tenang
- 4) Adanya persiapan alat atau cara untuk melaksanakan pembunuhan⁴²

Unsur ini menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa (Pasal 338) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340), serta menjadi titik krusial pembeda dengan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, yang menjadi pembeda utama

⁴¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*

⁴² P A F Lamintang, *Op. Cit.*

antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana bukan semata akibat yang timbul, melainkan tujuan batin (*mens rea*) dari pelaku sejak awal perbuatan direncanakan.

c. Klasifikasi Penganiayaan dalam Hukum Pidana

KUHP lama mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Pasal 338 : Pembunuhan Biasa

Tindak pidana ini merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa didahului adanya perencanaan. Unsur kesalahan (*mens rea*) yang terkandung berupa kesengajaan (*dolus*) untuk menghilangkan nyawa korban yang timbul secara langsung pada saat perbuatan dilakukan.

2) Pasal 340 : Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini memiliki seluruh unsur pembunuhan biasa, namun ditambah dengan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatannya, sehingga kualitas kesengajaannya lebih tinggi dibandingkan pembunuhan biasa.

3) Pasal 341 : Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung

Ketentuan ini mengatur perbuatan seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya pada saat atau tidak

lama setelah dilahirkan karena takut diketahui telah melahirkan. Motif tersebut menjadi alasan pengaturan tersendiri yang membedakannya dari pembunuhan pada umumnya.

4) Pasal 342 : Pembunuhan Bayi Berencana

Berbeda dengan Pasal 341, tindak pidana ini mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum bayi dilahirkan. Tidak hanya unsur kesengajaan, terdapat pula unsur *voorbedachte raad* yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku.

5) Pasal 343 : Penyertaan dalam pembunuhan bayi

Mengatur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut serta melakukan pembunuhan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dan Pasal 342.

6) Pasal 344 : Pembunuhan atas Permintaan Korban

Ketentuan ini mengatur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan secara tegas dan sungguh-sungguh. Meskipun dilakukan atas kehendak korban, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana karena hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap orang

7) Pasal 345 : Pengancuran atau Bantuan Bunuh Diri

Tindak pidana ini berupa perbuatan dengan sengaja menghasut, membantu, atau menyediakan sarana bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, apabila bunuh diri tersebut benar-benar terjadi. Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pihak yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya bunuh diri.

8) Pasal 346 : Pengguguran Kandungan (Aborsi)

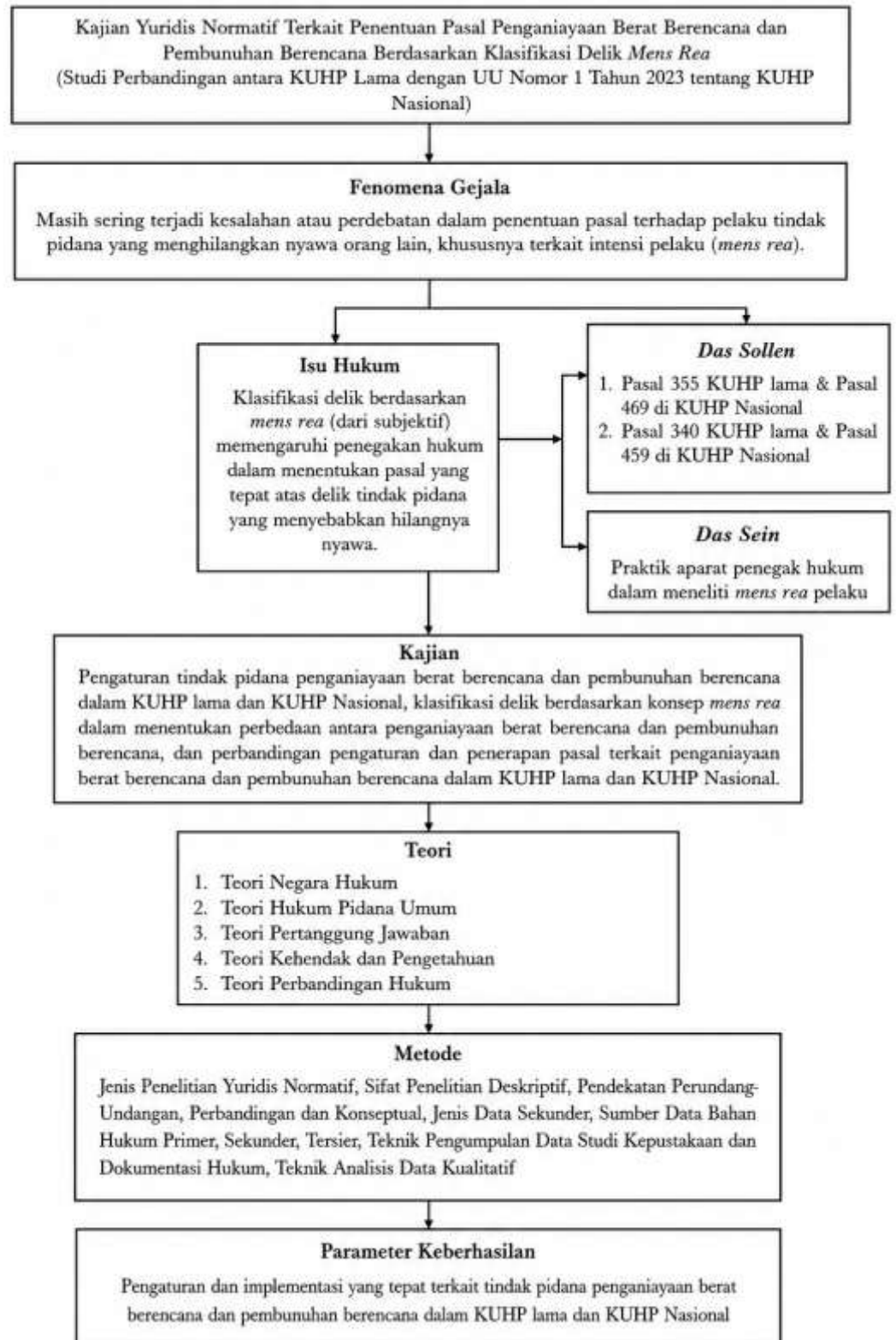
Ketentuan ini mengatur berbagai bentuk perbuatan menggugurkan kandungan secara melawan hukum, baik yang dilakukan oleh perempuan yang mengandung maupun oleh orang lain, termasuk tenaga kesehatan. Meskipun memiliki karakteristik tersendiri, pengaturannya tetap berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kehidupan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan dalam KUHP tidak hanya dibedakan berdasarkan akibat berupa hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga berdasarkan bentuk kesengajaan (*mens rea*), adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), serta keadaan-keadaan khusus yang menyertai perbuatan. Penelitian ini difokuskan pada pembunuhan berencana karena memiliki keterkaitan langsung dengan analisis *mens rea* sebagai dasar pembeda dengan tindak pidana penganiayaan berat berencana.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai bentuk alur logika yang menjawab permasalahan bagaimana perbedaan *mens rea* yang dapat menjadi penentuan pasal dalam kasus hilangnya nyawa seseorang serta bagaimana perbandingan penerapan pasal antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Dalam praktik peradilan, terdapat kerancuan atau ketidaktepatan dalam penerapan pasal yang digunakan untuk

menjerat pelaku tindak pidana berakibat kematian. Sebagian kasus dijerat dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), sementara kasus lain yang serupa menggunakan Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang menyebabkan kematian). Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam memahami intensi pelaku atau *mens rea*.



Kerangka berpikir di atas menggambarkan alur penelitian dari suatu fenomena/gejala di lapangan, yaitu masih sering terjadinya kesalahan atau perdebatan dalam menentukan pasal yang tepat terhadap pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain, khususnya yang berkaitan dengan intensi atau niat batin pelaku (*mens rea*). Dirumuskan menjadi sebuah isu hukum, yaitu bagaimana klasifikasi delik berdasarkan *mens rea* memengaruhi proses penegakan hukum serta penentuan pasal yang dikenakan terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, khususnya dalam membedakan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana. Isu hukum tersebut dianalisis melalui dua sisi, yaitu *das sollen* dan *das sein*. Adanya kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan praktik penerapannya (*das sein*).

Kajian ini berfokus pada tiga hal, yaitu pengaturan tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional, klasifikasi delik berdasarkan konsep *mens rea* dalam menentukan perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut, serta perbandingan pengaturan dan penerapan pasal-pasal terkait dalam kedua produk hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori hukum pidana umum, teori pertanggungjawaban pidana, teori kehendak dan pengetahuan, dan teori perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari KUHP lama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta berbagai literatur hukum

pidana yang relevan. Parameter keberhasilannya, yaitu tercapainya pengaturan dan implementasi yang tepat terkait tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana, baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penentuan pasal berdasarkan klasifikasi delik *mens rea*.